

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Ajaran Islam memuat asas-asas dan aturan hukum yang bersifat universal dan mencakup semua aspek kehidupan manusia baik terkait dengan Allah SWT, dengan manusia, maupun dengan lingkungannya.


Di antara asas dan aturan hukum terkait dengan manusia adalah wakaf. Wakaf dalam pengertian umum adalah shadaqah, dari sisi vertical berfungsi sebagai amal taqarrub, artinya dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwa'an seseorang. Sedangkan dari sisi horizontal wakaf dapat berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan, baik secara individual maupun kemasyarakatan.

Hubungan manusia dengan harta benar-benar memperoleh kedudukan yang penting dalam Islam. Demikian juga dengan praktek perwakafan, sehingga muncullah hukum-hukum tentang shadaqah, zakat, dan wakaf. Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana penyaluran rizqi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wakaf merupakan salah satu Institusi hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di

Indonesia. Karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut dengan menelusuri kenyataan atau praktek konkrit yang terjadi di masyarakat.¹

Tindakan sosial berupa shadaqah, zakat maupun wakaf merupakan interpretasi dan kepedulian islam terhadap kondisi sosial sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:





 (المائدة: 2)

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”.²

Di jelaskan juga dalam sebuah Hadits yang sangat terkernal di kalangan kaum muslimin,yaitu:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية, او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه. (رواه مسلم)

Artinya: dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah (waqaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orangtuanya”.(H.R Muslim).³

Pada dasarnya obyek wakaf meliputi semua benda yang bermanfaat yang tidak habis sekali pakai, baik berupa benda tetap maupun bergerak.

¹ Adijani Al-Alabij, *perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, cet IV (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 4.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Al-Marom* (Semarang: Karya Thoaha Putra, tt), 197.

Wakaf biasanya berwujud benda tetap yang tidak habis dipakai, misalnya tanah, bangunan, dan pemakaman umum.

Wakaf sebenarnya memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik, wakaf mampu membantu memecahkan masalah ekonomi dan melahirkan kemandirian umat. Sayangnya, sampai saat ini hal itu sering terabaikan. Pengelolaan wakaf di Indonesia masih memprihatinkan, Hal ini terbukti dengan banyaknya yayasan wakaf yang terlantar. Penyebabnya umat Islam pada umumnya kurang memikirkan pengelolaan wakaf, sehingga penting untuk mendorong umat agar mengembangkan wakaf produktif.

Baiturrahmah adalah salah satu Masjid yang mempunyai potensi wakaf yang sangat baik untuk di kembangkan. Masjid Baiturrahmah ini memiliki beberapa kegiatan yang mempunyai nilai penghasilan dari tanah wakaf tersebut, seperti kegiatan pengajian Ahad pagi yang bekerja sama dengan Ikatan Dakwah Islam di Indonesia (IKADI), serta rumah makan yang dibangun di atas tanah wakaf Masjid. Penghasilan dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak semuanya masuk pada Masjid, akan tetapi sebagian masuk pada pengelola, lalu apakah pemberdayaan tanah wakaf seperti itu diperbolehkan? Kalau diperbolehkan apa dasar hukumnya? Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Masjid Baiturrahmah Semampir Kota Kediri Menurut Ulama' Empat Madzhab.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai barikut:

1. Bagaimana pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Baiturrahmah Semampir Kota Kediri?
2. Bagaimana Pemberdayaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Baiturrahmah Semampir tersebut menurut Ulama' Empat Madzhab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Baiturrahmah Semampir Kota Kediri
2. Untuk mendiskripsikan pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Baiturrahmah Semampir Kota Kediri menurut Ulama' Empat Madzhab.

D. Kegunaan Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat penelitian yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Teoritis

- a) Dapat memberi sumbangsih ilmu pengetahuan kepada mahasiswa jurusan Syariah program studi Ahwal Asyakhshiyah.
- b) Dapat melengkapi khazanah keilmuan para penuntut ilmu.
- c) Sebagai pengayaan wacana dan pengetahuan mengenai pemahaman pemberdayaan tanah wakaf.

2. Praktis

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah tentang pemberdayaan dan pengembangan tanah wakaf.

E. Telaah pustaka

Topik utama yang dijadikan obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pemberdayaan tanah. Sebenarnya telah banyak kajian-kajian mengenai problematika perwakafan baik dalam bentuk buku, artikel maupun skripsi, di antara tulisan-tulisan tersebut adalah

Chomsul Huda pada tahun 2007, judul penelitian Respon Masyarakat Terhadap Wakaf Masjid Yang Disengketakan (Studi di Desa Jiwut Kecamatan Nglepok Kab. Blitar). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dari terjadinya sengketa wakaf masjid Baitus Salam adalah bermula dari adanya tanah wakaf yang baru dan tidak diterima oleh nadzir, melainkan diterima oleh ta`mir masjid tanpa adanya pemberitahuan terhadap nadzir. Sedangkan sikap dan perilaku masyarakat selama terjadi sengketa berbeda-beda. Ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung perluasan masjid,

bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mau lagi melaksanakan shalat jama`ah di masjid Baitus Salam tersebut.

Aminullah tahun 2007 judul penelitian Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Problematika Tanah Wakaf Masjid Agung Baitul Qadim Kelurahan Loloan Timur Kab. Jembrana Bali). Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan yang terjadi akibat pengelolaan tanah wakaf masjid Baitul Qadim. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa :

1. Keadaan tanah wakaf di masjid Baitul Qadim jumlahnya cukup banyak, namun kebanyakan tanah wakaf itu berupa sawah dan kebun. Mengenai pengelolaan pihak nadzir hanya mengelola sebidang tanah dan semua tanah wakaf sudah disertifikasi.
2. Masalah peruntukan atau tujuan, rata-rata tanah wakaf yang ada diwakafkan sejak dahulu kala sekitar 1208 H/1786 M. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya mengetahui siapa pewakif dan tujuan tanah wakaf tersebut. Tetapi seorang nadzir mengatakan semua tanah wakaf yang diwakafkan oleh pewakif bertujuan untuk pengembangan masjid.
3. Faktor tidak dikelolanya tanah wakaf adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya KUA, lokasi tanah yang tidak strategis dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan masih kurang maksimal.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu adalah penelitian yang akan peneliti lakukan lebih diarahkan pada pemberdayaan tanah wakaf menurut ulama' empat madzhab.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul Pemberdayaan tanah Wakaf Menurut ulama' empat madzhab (Studi kasus di yayasan masjid Baiturrahmah Semampir kota Kediri).

F. Sistematika pembahasan

Sebelum peneliti membahas lebih detail terkait dengan pemberdayaan tanah wakaf di kelurahan Semampir Kota Kediri, sistematika pembahasan yang akan penulis gunakan terkait dengan skripsi ini yang diharapkan akan mempermudah dalam memahami alur dan isi yang termaktub di dalamnya. Maka pembahasan skripsi ini disistematisir dalam enam (6) bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, Bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini, yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Pembahasan, serta Telaah Pustaka. Dengan adanya pembahasan tersebut maka diharapkan dapat diketahui gambaran umum dari substansi penelitian ini.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum tentang pemberdayaan tanah wakaf menurut hukum Islam yang meliputi : Landasan teori. Bab ini berisikan tentang : Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf serta Jenis Jenis Wakaf. Peneliti membahas hal tersebut

dalam bab II bertujuan agar pembaca dapat melihat dan menilai teori yang digunakan peneliti dengan peniliti-peneliti terdahulu.

Bab Ketiga, memaparkan metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab Keempat, merupakan Paparan data dan temuan penelitian, dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang meliputi: gambaran umum obyek penelitian, meliputi profil Masjid, kegiatan rutin dan kondisi masjid Baiturrahmah, Serta di dalam Bab ini di bahas juga mengenai analisis terhadap hasil penelitian di atas, Tentang pemberdayaan tanah wakaf di yayasan Masjid Baiturrahmah Semampir kota Kediri.

Bab Kelima, merupakan Pembahasan dan pokok dari skripsi, Dalam bab ini penulis akan mengupas tentang pemberdayaan tanah wakaf yang paling potensial di Masjid Baiturrahmah Semampir Kota Kediri dan menganalisis lebih jauh bageimana perspektif ulama' empat madzhab menyikapi pemberdayaan tanah wakaf tersebut .

Bab Keenam, Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti.